

# Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIITEK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142




## Pelayanan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas (BBNB)

No. SK : Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir / Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

### Persyaratan

1. Pemohon sudah melakukan permohonan tertulis kepada Kepala PTLR.
2. Bahan Bakar Nuklir Bekasi sudah mengalami pendinginan minimal 100 hari sejak dikeluarkan dari teras reaktor sebelum dilakukan pemindahan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melakukan permohonan layanan menggunakan surat resmi yang bisa dikirim melalui emai, aplikasi persuratanl ataupun pos.
2. Pemohon menerima surat jawaban permohonan melalui melalui emai, aplikasi persuratan atau pos.
3. Sebelum pelaksanaan pemindahan BBNB, pemohon melakukan koordinasi dengan pemberi layanan pengelolaan BBNB.
4. Pemohon menyertakan dokumen seifgard saat pemindahan/penyerahan BBNB.

### Waktu Penyelesaian

## Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

OPL - Tenaga Nuklir Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung 50 Kawasan PUSPIITEK Serpong Tangerang Selatan INDONESIA 15310 0217563142



OPL-TENAGA NUKLIR NASIONAL

10 Hari kerja

[batan.go.id/ptlr](http://batan.go.id/ptlr)

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir / Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

1. Surat jawaban atas permohonan 10 hari kerja sejak surat permohonan diterima
2. Proses penerimaan dan penempatan untuk satu BBNB paling lama 60 menit sejak BBNB diterima dari RSG GA Siwabessy
3. Pengembalian dokumen safeguard maksimal 24 jam sejak diterimanya BBNB
4. Berita Acara Penerimaan BBNB dapat diperoleh 2X24 jam sejak diterimanya BBNB

### Biaya / Tarif

12000000

1. Biaya/ Tarif Rp. 12.000.000,- untuk setiap BBNB
2. Biaya/ Tarif Rp. 0,- untuk BBNB dari Unit Kerja di BATAN
3. Biaya/ Tarif berdasarkan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional.pdf](#)

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas (BBNB) meliputi
  - Dokumen seifgard
  - Berita Acara Serah Terima BBNB

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui :
  - Customer Service di pesawat telepon (021) 75872029
  - Email: [ptlr@batan.go.id](mailto:ptlr@batan.go.id) atau [adminplr@batan.go.id](mailto:adminplr@batan.go.id)
  - Kotak Saran di Lobby gedung 50
2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS ([www.batan.go.id/ptlr](http://www.batan.go.id/ptlr))
3. Pengaduan akan diselesaikan sesuai SOP penanganan pengaduan.